

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 23 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Teori Hukum Tentang Kerugian Negara yang Nyata dan Pasti

Ahmadie Azra Isnain<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [ahmadie.azra@ui.ac.id](mailto:ahmadie.azra@ui.ac.id)

Corresponding Author: [ahmadie.azra@ui.ac.id](mailto:ahmadie.azra@ui.ac.id)

**Abstract:** *The uncertainty of the interpretation of state losses has created debate between law enforcement officials and legal experts. The lack of a theoretical basis means that the interpretation of state losses can be influenced by legislation made by the authorities. In state losses, it must be carefully emphasized that there is a real and certain state loss, not just an assumption, indication or potential. State finances that are used for the public interest make the flow of money must be supervised by an independent institution so that the Financial Supervisory Agency (BPK) is formed, the audit report on the financial statements of the government or institution will be reported to the House of Representatives as transparency in the audit. BPK as a government agency assigned to assess and calculate state losses, aims to detect deviations from the provisions of laws and regulations, fraud and non-compliance (abuse). BPK's conclusion on state losses can be in the form of mal-administration and unlawful acts. State losses in the exercise of authority, terms and procedures are the substance of administrative actions, while the existence of bribery, coercion, and deception in the presence of unauthorized and unlawful receipts is the substance of criminal acts.*

**Keyword:** *Real and Certain State Losses, Law Theory, BPK, Administration, Criminal*

**Abstrak:** Ketidakpastian tafsir dari kerugian negara membuat perdebatan antara aparat penegak hukum dan para ahli hukum. Kurangnya basis teori membuat tafsir dari kerugian negara dapat dipengaruhi oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa. Dalam kerugian negara harus ditegaskan dengan teliti bahwa adanya kerugian negara yang nyata dan pasti, tidak hanya berupa asumsi, indikasi atau potensi. Keuangan negara yang digunakan untuk kepentingan publik menjadikan arus uang tersebut harus diawasi oleh lembaga independent sehingga dibentuk Badan Pengawas Keuangan (BPK), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah atau lembaga akan dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat sebagai transparansi dalam pemeriksaan. BPK sebagai Lembaga Pemerintah yang ditugaskan untuk menilai dan menghitung kerugian negara, bertujuan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*) serta ketidakpatuhan (*abuse*). Simpulan BPK mengenai kerugian negara dapat berupa mal-administrasi dan perbuatan melawan hukum. Kerugian negara yang dalam pelaksanaan wewenang, syarat dan prosedur merupakan substansi perbuatan administrasi,

sedangkan adanya suap, paksaan, dan tipuan dengan adanya bukti penerimaan tidak sah dan melawan hukum merupakan substansi pidana.

**Kata Kunci:** Kerugian Negara Yang Nyata dan Pasti, Teori Hukum, BPK, Administrasi, Pidana

---

## PENDAHULUAN

Pemahaman kerugian negara di Indonesia masih di pengaruh dari pemegang kekuasaan di Indonesia, kerugian negara yang masih sedikit memiliki basis teori hukum sehingga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan saja. Dalam praktik hukum tafsir kerugian negara masih menjadi polemik, sehingga dalam putusan hakim dapat hanya sesuai dengan persepsinya saja tidak berdasarkan sesuatu teoritis yang tegas dalam menilai kerugian negara. Peristiwa hukum dari kerugian negara sering kali bersangkutan dengan petinggi di Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Persero yang dinilai menyalahkan kewenangan sebagai pejabat sehingga BUMN yang dipimpinnya mengalami kerugian sehingga digugat dalam kasus korupsi. Menurut Tatiek Sri Djatmianti, “dalam konteks hukum administrasi Negara, tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab pribadi pejabat, dengan parameter utama yaitu penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan sewenang-wenang (*unreasonableness*). Dalam hal terdapat unsur *abuse of power* dan *unreasonableness*, maka terdapat unsur mal administrasi, dan tentu ada unsur perbuatan melawan hukum, dan perbuatan itu menjadi tanggungjawab pribadi pejabat yang melakukannya”<sup>1</sup>.

Seperti dalam kasus PT Asabri sebuah BUMN yang bergerak dibidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan RI dan POLRI. Pejabat dalam BUMN tersebut terseret kasus mega korupsi yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 23,7 triliun. Dalam kasus tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 23 ayat 5 UUD 1945 memberikan nilai kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi jumlah kerugian yang dihitung oleh BPK berbeda. Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 butir 22 UU dinyatakan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi Penuntut umum tidak menggunakan pengertian kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut karena akan terdapat implikasi yang berbeda. Dalam tindak pidana korupsi tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan lalai melainkan dengan sengaja. Sehingga dalam kasus ini terdapat perbedaan antara saksi ahli dengan penuntut umum dalam menentukan titik kerugian negara.

Permasalahan ini menjadi pelik ketika aparat penegak hukum menafsirkan bahwa kerugian pada BUMN Persero merupakan kerugian negara. Mendasarkan pada pengertian keuangan negara yang terdapat dalam Pasal 2 huruf (g) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjelaskan salah satu pengertian keuangan negara adalah kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri/pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah. Penafsiran seperti ini mengabaikan ketentuan dalam UU BUMN yang menyebutkan BUMN Persero merupakan badan hukum privat yang memiliki kemandirian tersendiri.

Dari uraian latar belakang diatas dapat diketahui terdapat konflik ketidakpastian hukum antara ketentuan yang mengatur tentang kerugian negara, penulis ingin meneliti mengenai

---

<sup>1</sup> Tatiek Sri Djatmianti, et al, “*Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi: Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press”, Yogyakarta, 2011, hlm. 49.

kerugian negara yang nyata dan pasti jika terdapat kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindakan direksi. Oleh karena itu Penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana suatu kerugian negara sudah dapat dinyatakan kerugian yang nyata dan pasti dalam BUMN?
2. Bagaimana kewenangan Lembaga Pemerintah dalam menghitung kerugian negara?

## **METODE**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deduktif, penelitian hukum normatif diartikan juga sebagai sebuah metode penelitian yang didasari aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari suatu hirarki peraturan perundang-undangan atau hubungan harmoni perundang-undangan.<sup>2</sup> Penulisan dilakukan dengan cara memberikan gambaran atau uraian mengenai permasalahan selanjutnya akan digunakan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yakni suatu kerugian negara yang masih simpang siur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi titik awal dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam pembahasan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.<sup>3</sup>

Penafsiran keuangan negara yang dilakukan melalui “pendekatan sistematis dan teologis atau sosiologis terhadap keuangan negara dapat memberikan penafsiran yang relatif lebih akurat dengan tujuannya, yaitu keuangan negara dalam arti luas, yakni termasuk di dalamnya keuangan yang berada di dalam APBN, APBD, BUMN/D dan hakikatnya seluruh kekayaan negara merupakan objek pemeriksaan dan pengawasan<sup>4</sup>. Kerugian yang terdapat di BUMN Persero, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara yang didefinisikan dalam Undang-Undang Tipikor, akan tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai kerugian BUMN Persero. Terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban Direksi. Pertama, apabila kerugian tersebut terkait penggunaan dana yang dialokasikan untuk Kewajiban Pelayanan Publik (PSO), yang digunakan secara melawan hukum maka pertanggungjawabannya dapat dikenakan sanksi administratif sekaligus pidana. Kedua, apabila kerugian yang terjadi pada BUMN Persero dalam hal murni kerugian yang berkaitan dengan kekayaan perseroan, maka pertanggungjawabannya berlaku ketentuan hukum privat (perdata) atau perseroan. Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi secara penuh.<sup>5</sup>

Pada saat ini aparat penegak hukum dalam menentukan kerugian negara masih menggunakan metode yang diuraikan oleh Tauanakotta, yaitu:<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Petter Mahmud Marzuki “Pengantar Ilmu Hukum” Jakarta: Kencana 2008. hlm. 23

<sup>3</sup> Paulina, Y. dan Molidya Aldarine, “Pengelolaan Keuangan Negara”, 2020, volume 12 nomor 2. hlm 207

<sup>4</sup> Arifin P Soeriaatmadja, keuangan public dalam perspektif hukum: Teori, Praktik, dan kritik (Jakarta: Rajawali pers, 2010) hlm 110

<sup>5</sup> Mahyani, Ahmad, Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN Yang merugi, 2019, volume 2 Nomor 1 hlm 9

<sup>6</sup> Chandra, Ayu Penentuan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dalam tindak pidana korupsi, 2015, volume 4, hlm 3

1. Kerugian Total
2. Kerugian Total dengan penyesuaian
3. Kerugian bersih
4. Harga wajar
5. Biaya kesempatan
6. Bunga

Tetapi ada aturan yang lebih tinggi yang menegaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara haruslah berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Dalam pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai”, pasal tersebut dengan tegas memberikan penekanan pada kata nyata dan pasti. Dalam kata nyata mempunyai arti kekurangan uang, surat berharga dan barang itu nyata yang merupakan milik dari negara dengan harus dibuktikan oleh dokumen yang valid untuk membuktikan itu adalah milik negara<sup>7</sup>. Pasti dalam pasal tersebut mempunyai arti kekurangan uang, surat berharga dan barang itu dengan suatu jumlah yang dinilai dengan seluruh transaksi yang dicatat sebagai nilai buku dan pada nilai yang nyata berkurang secara valid, bukan berdasarkan estimasi, asumsi, potensi, atau imajinasi<sup>8</sup>.

Teori “*good governance*” tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik jika tidak didasarkan atas pengertian, format hukum yang jelas, dengan implikasi konsekuensi yuridis dan praktiknya sehingga selalu memberikan peluang kepada kekuasaan untuk bertindak diluar kekuasaan hukum dengan dalih kebijakan<sup>9</sup>. Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berisikan untuk menetapkan dan menilai jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang sengaja maupun tidak oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, BPK yang di delegasikan oleh Undang-undang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara. BPK membantu penyidik untuk mengeluarkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dengan temuan dari instansi BPK<sup>10</sup>.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup, yaitu:<sup>11</sup>

1. Pemeriksaan Keuangan (*Financial Audit*) Yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.
2. Pemeriksaan Kinerja (*Performance Audit*) Merupakan pemeriksaan secara obyektif dan sistemik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas/program kegiatan yang diperiksa.
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Sesuai dengan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

1. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

---

<sup>7</sup> Simatupang, Dian Puji N, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm 56

<sup>8</sup> Simatupang, Dian Puji N, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm 58

<sup>9</sup> Arifin P Soeriaatmadja, *keuangan public dalam perspektif hukum: Teori, Praktik, dan kritik* (Jakarta: Rajawali pers, 2010) hlm 121

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Ayu, Chandra Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi, 2015, volume 4 Nomor 3, hlm 4

2. Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Adapun berdasarkan pasal tersebut maka dapat diperoleh bahwa manfaat dari penghitungan kerugian keuangan negara adalah agar negara dapat mengetahui jumlah pasti seberapa banyak negara dirugikan. Metode Penghitungan kerugian negara adalah pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung serta memperoleh jumlah pasti nilai kerugian negara yang terjadi akibat suatu kasus kecurangan (*fraud*). Terdapat lima pendekatan untuk melakukan penghitungan kerugian negara oleh BPK, yaitu:<sup>12</sup>

1. pemahaman aspek pelanggaran hukum dan tanggung jawab keuangan negara;
2. penghitungan kebenaran jumlah keuangan yang harus diterima di kas negara;
3. penghitungan kebenaran materiil pekerjaan, jumlah barang, volume atau kualitas yang telah dibayar melalui kas negara;
4. penghitungan kebenaran kewajiban yang harus dibayar negara;
5. penghitungan kebenaran materiil jumlah dan nilai aset atau barang negara yang hilang atau berkurang, dari hasil kegiatan pemerintah atau perjanjian dengan pihak lain.

Kerugian negara yang didapatkan oleh BPK ditujukan untuk mengetahui adanya penyelewengan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan. Terdapat 2 hasil temuan perhitungan kerugian negara yaitu adanya perbuatan melawan hukum atau mal-administrasi<sup>13</sup> Perbedaan dari pelanggaran administrasi dan pidana untuk sanksi dari penyalahgunaan wewenang. Jika pelanggarannya berupa salah kira (*dwaling*) mengenai maksud, makna, syarat prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan sendiri dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, sanksi yang dikenal dalam administrasi yaitu,<sup>14</sup> paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran), pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*) dan pengenaan denda administratif (*administratieve boete*). Dalam pidana jika terdapat perbuatan ancaman/paksaan, suap dan tipuan dengan adanya bukti penerimaan uang secara melawan hukum dapat terkena sanksi pidana.

Hukum Perdata menjelaskan bahwa kerugian pada pihak lain dalam tindakan administrasi pemerintah secara materiil, sehingga dapat mempengaruhi hidup dan hak hukum keperdataannya. Tindakan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dari perjanjian bukan kerugian negara yang nyata dan pasti sepanjang upaya untuk memulihkan kekurangan tersebut masih dijamin dan dapat dimintakan pengantiannya sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang diharapkan<sup>15</sup>. Penghitungan kerugian negara dalam kasus pidana dengan adanya pengakuan uang yang keluar dari kas negara/daerah sebagai perbuatan hukum, tetapi pengakuan pajaknya tetap disahkan membuat hal ini menjadi keanehan. Seharusnya pengakuan pajak tersebut diabaikan karena negara tidak mungkin menerima uang secara tidak sah dan melawan hukum<sup>16</sup>. Menurut Mohammad Sahlan<sup>17</sup>, lahirnya Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>12</sup> Ayu, Chandra Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi, 2015, volume 4 Nomor 3, hlm 10

<sup>13</sup> Simatupang, Dian Puji N, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm 67

<sup>14</sup> Amiq, Bachrul, Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi, 2022 volume 3 Nomor 2, hlm 8

<sup>15</sup> Simatupang, Dian Puji N, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm 77

<sup>16</sup> Simatupang, Dian Puji N, *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm 78

<sup>17</sup> Mohammad Sahlan, "Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Arena Hukum*, Universitas Brawidjaya, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, hlm.168

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dimaksudkan untuk mengatur reformasi birokrasi, sebagai sarana penanggulangan tipikor melalui pendekatan pencegahan (*preventif*). Merupakan contoh peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan Tipikor yang salah satu normanya bertentangan (*conflict of norm*) dengan salah satu norma dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## KESIMPULAN

Kerugian negara yang nyata dan pasti dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memiliki arti. Dalam kata nyata mempunyai arti kekurangan uang, surat berharga dan barang itu nyata yang merupakan milik dari negara dengan harus dibuktikan oleh dokumen yang valid untuk membuktikan itu adalah milik negara. Pasti dalam pasal tersebut mempunyai arti kekurangan uang, surat berharga dan barang itu dengan suatu jumlah yang dinilai dengan seluruh transaksi yang dicatat sebagai nilai buku pada nilai yang nyata berkurang secara valid, bukan berdasarkan estimasi, asumsi, potensi, atau imajinasi. Dalam teori “*Good Governance*” tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik jika tidak didasarkan atas pengertian, format hukum yang jelas, dengan implikasi konsekuensi yuridis dan praktiknya sehingga selalu memberikan peluang kepada kekuasaan untuk bertindak diluar kekuasaan hukum dengan dalih kebijakan. BPK yang di delegasikan oleh Undang-undang berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara. BPK membantu penyidik untuk mengeluarkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dengan temuan dari instansi BPK. Kerugian negara yang didapatkan oleh BPK ditujukan untuk mengetahui adanya penyelewengan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan. Terdapat 2 hasil temuan perhitungan kerugian negara yaitu adanya perbuatan melawan hukum atau mal-administrasi

## REFERENSI

- Simatupang, Dian Puji N (2022). *Keuangan Negara dan Kerugian Negara: perspektif Fenomenologi dan Rekonsiliasi Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Arifin P Soeriaatmadja (2010). *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*. Jakarta: Rajawali pers
- Sahlan, Muhammad (2016). *Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawidjaya, Volume 9, Nomor 2
- Ayu, Chandra (2015), *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*, volume 4 Nomor 3
- Amiq, Bachrul (2022), *Pengawasan BPK Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi*. volume 3 Nomor 2
- Mahyani, Ahmad (2019), *Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN Yang merugi*, volume 2 Nomor 1
- Paulina, Y. dan Molidya Aldarine (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara*, volume 12 nomor 2
- Petter, Mahmud, Marzuki (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Tatiek, Sri, Djatmiati (2011). *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi: Pelayanan Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: LaksBank Justitia
- Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi